



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro Nomor 1 Bandar Lampung, 35145
Telepon / Fax. (0721)704626, Laman: <http://fisip.unila.ac.id>



KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

Nomor: 2/2/UN26.16/DL.07.00/2021

TENTANG

PANITIA KULIAH UMUM "PENDIDIKAN ANTI KORUPSI"
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa demi kelancaran proses pelaksanaan Kuliah Umum "Pendidikan Anti Korupsi" Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, maka perlu dibentuk Panitia Kuliah Umum "Pendidikan Anti Korupsi";
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, nama-nama terlampir dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas yang diberikan;
- c. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0333/O/1995 tentang Pendirian Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
9. Peraturan Rektor No: 8 Tahun 2016 tentang Naskah Dinas Universitas Lampung;
10. Peraturan Rektor No: 13 Tahun 2020 tentang Panduan Remunerasi;

11. Keputusan Presiden Nomor: 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
13. Keputusan Rector Universitas Lampung Nomor: 458/UN26/DT/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;
14. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1899/UN26/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
15. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Pengangkatan Panitia Kuliah Umum "Pendidikan Anti Korupsi" Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kesatu : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini ditetapkan sebagai Panitia Kuliah Umum "Pendidikan Anti Korupsi";
- Kedua : Panitia Kuliah Umum "Pendidikan Anti Korupsi" bertugas memfasilitasi dan melaporkan hasil Kuliah Umum "Pendidikan Anti Korupsi";
- Ketiga : Panitia Kuliah Umum "Pendidikan Anti Korupsi" bertanggung jawab terhadap kegiatan Kuliah Umum "Pendidikan Anti Korupsi" dari mulai persiapan pelaksanaan sampai dengan selesai pelaksanaan;
- Keempat : Panitia Kuliah Umum "Pendidikan Anti Korupsi" bertanggung jawab langsung terhadap Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 12 April 2021

Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP 19610807 198703 2 001

Tembusan :

- Ybs untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
Nomor : 212/UN26.16/DL.07.00/2021
Tanggal : 12 April 2021
Tentang : Pengangkatan Panitia Kuliah Umum "Pendidikan Anti Korupsi" Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2021

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	Dra. Ida Nurhaida, M.Si.	IV/a	Pengarah
2	Dr. Arif Sugiono, M.Si.	IV/a	Pengarah
3	Dr. Dedy Hermawan, M.Si.	III/d	Pengarah
4	Dr. Robi Cahyadi K, M.A.	III/d	Pengarah
5	Dr. Suripto, M.AB.	III/d	Ketua
6	Budi Kurniawan, S.IP.,M.Pub.Pol.	III/a	Sekretaris
7	Dr. Maulana Agung P, M.AB.	III/c	Anggota
8	Prasetya Nugeraha, S.A.B.,M.Si.	III/b	Anggota

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 12 April 2021

Dekan,



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.

NIP 19610807 198703 2 001 